

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum perjanjian kerja sama yang dibuat secara lisan dalam perspektif hukum perjanjian di Indonesia, serta mengkaji pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 105/Pdt.G/2022/PN Kln. Studi ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa perjanjian lisan masih banyak digunakan dalam praktik masyarakat, khususnya di sektor informal, meskipun perjanjian semacam ini kerap menimbulkan kesulitan pembuktian saat terjadi sengketa hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian lisan tetap sah menurut hukum selama memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdota dan asas konsensualisme. Namun demikian, pembuktian di pengadilan menjadi tantangan utama karena tidak adanya bukti tertulis. Dalam kasus yang diteliti, penggugat berhasil membuktikan adanya perjanjian kerja sama melalui keterangan saksi, bukti petunjuk, dan perilaku para pihak yang menunjukkan telah terjadi pelaksanaan perjanjian. Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur sah perjanjian telah terpenuhi dan tergugat terbukti melakukan wanprestasi. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan tetap dapat memberikan perlindungan hukum terhadap perjanjian lisan sepanjang dibuktikan secara sah. Penelitian ini merekomendasikan agar para pihak membuat perjanjian secara tertulis untuk menghindari potensi sengketa, serta pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat tentang nilai dan kekuatan bukti dalam kontrak kerja sama. Penelitian ini juga memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan studi hukum perdata, khususnya terkait dinamika kontrak non-formal dalam praktik sosial ekonomi masyarakat.

Kata kunci: Perjanjian lisan, hukum perdata, kekuatan hukum, pembuktian, wanprestasi.